



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 111/PID/2018/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : ANDI ALS AAN Bin Kgs. KHORIL NASIRIN
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /25 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Ujung Tanjung, No. 241-A, RT. 10, RW. 3
Kel. 9 Ilir, Kec. Ilir Timur II Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 111/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;

7. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap I sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
8. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap II sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;

Terdakwa dalam hal didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama

1. M. Aminuddin,SH., 2. Ridho Junaidi,SH., adalah Advokat yang berkantor Hukum " Amin Tras & Associates " yang beralamat di Jalan Bungaran No,72, 8 Ulu Palembang dan Jalan Kapten A. Rivai No.45 Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 111/PEN.PID/2018/PT.PLG, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 1 Maret 2018 Nomor Register perkara PDM-31/Euh.2/01/2018 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 111/PID/2018/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS. KHORIL NASIRIN pada

hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 16.00 WIB baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Ismail Yuda Dalam Als Yudha Bin Hanafi (dilakukan penuntutan tersendiri) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 bertempat di rumah milik Terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS. KHORIL NASIRIN di Gang Ujung Tanjung Rt. 10 Rw. 3 No. 241 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna cream logo bintang berat netto 10,42 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna pink logo mahkota berat netto 8,84 gram.
- 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan 148 (seratus empat puluh delapan) butir tablet warna berlapis pink dan cream bentuk Pinguin bintang berat netto 48,34 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal-kristal putih berat netto 24,37 gram.
- 48 (empat puluh delapan) bungkus plastic klip bening berisikan kristal-kristal putih berat netto 349,68 gram.
- 17 (tujuh belas) bungkus plastic klip bening berisikan kristal-kristal putih berat netto 39,88 gram.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 111/PID/2018/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 16.00 WIB anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel melakukan penangkapan terhadap Ismail Yuda Dalam Als Yudha Bin Hanafi (dilakukan penuntutan tersendiri) saat berada dirumah Terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS. KHORIL NASIRIN di Gang Ujung No. 241-A Rt. 10 Rw. 3 Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang namun pada saat itu Terdakwa sedang tidak berada di rumah, saat dilakukan penggeledahan, anggota polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna cream logo bintang berat netto 10,42 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna pink logo mahkota berat netto 8,84 gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan 148 (seratus empat puluh delapan) butir tablet warna berlapis pink dan cream bentuk Pinguin bintang berat netto 48,34 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal-kristal putih berat netto 24,37 gram, 48 (empat puluh delapan) bungkus plastic klip bening berisikan kristal-kristal putih berat netto 349,68 gram, 17 (tujuh belas) bungkus plastic klip bening berisikan kristal-kristal putih berat netto 39,88 gram, saat dilakukan pemeriksaan, diakui oleh Ismail Yuda Dalam Als Yudha Bin Hanafi bahwa narkotika tersebut adalah milik terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS. KHORIL NASIRIN, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Agus Widodo, saksi Zulfahmi Lubis dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di parkiran Hotel Aryaduta Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3608/NNF/2016 tanggal 4 Januari 2016, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. Tablet warna pink logo bintang, tablet warna pink logo mahkota dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 111/PID/2018/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warna berlapis pink dan cream bentuk penguin mengandung

MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran UU. RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Kristal-kristal putih mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dimana perbuatan Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Kedua :

Bahwa Terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS. KHORIL NASIRIN pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 16.00 WIB baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Ismail Yuda Dalam Als Yudha Bin Hanafi (dilakukan penuntutan tersendiri) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 bertempat dirumah milik Terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS. KHORIL NASIRIN di Gang Ujung Tanjung Rt. 10 Rw. 3 No. 241 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 111/PID/2018/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna cream logo bintang berat netto 10,42 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna pink logo mahkota berat netto 8,84 gram.
3. 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan 148 (seratus empat puluh delapan) butir tablet warna berlapis pink dan cream bentuk Pinguin bintang berat netto 48,34 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 24,37 gram.
5. 48 (empat puluh delapan) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 349,68 gram.
6. 17 (tujuh belas) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 39,88 gram.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 16.00 WIB anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel melakukan penangkapan terhadap Ismail Yuda Dalam Als Yudha Bin Hanafi (dilakukan penuntutan tersendiri) saat berada dirumah Terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS. KHORIL NASIRIN di Gang Ujung No. 241-A Rt. 10 Rw. 3 Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang namun pada saat itu terdakwa sedang tidak berada di rumah, saat dilakukan pengegedahan, anggota polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna cream logo bintang berat netto 10,42 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna pink logo mahkota

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 111/PID/2018/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 8,34 gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan 148 (seratus empat puluh delapan) butir tablet warna berlapis pink dan cream bentuk Penguin bintang berat netto 48,34 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan krtisal-kristal putih berat netto 24,37 gram, 48 (empat puluh delapan) bungkus plastic klip bening berisikan krtisal-kristal putih berat netto 349,68 gram, 17 (tujuh belas) bungkus plastic klip bening berisikan krtisal-kristal putih berat netto 39,88 gram, saat dilakukan pemeriksaan, diakui oleh Ismail Yuda Dalam Als Yudha Bin Hanafi bahwa narkoba tersebut adalah milik Terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS. KHORIL NASIRIN, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Agus Widodo, saksi Zulfahmi Lubis dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di parkir Hotel Aryaduta Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3608/NNF/2016 tanggal 4 Januari 2016, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. Tablet warna pink logo bintang, tablet warna pink logo mahkota dan tablet warna berlapis pink dan cream bentuk penguin mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Kristal-kristal putih mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dimana perbuatan Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 111/PID/2018/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau ;

Ketiga;

Bahwa Terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS. KHORIL NASIRIN pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 16.00 WIB baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Ismail Yuda Dalam Als Yudha Bin Hanafi (dilakukan penuntutan tersendiri) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 bertempat dirumah milik Terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS. KHORIL NASIRIN di Gang Ujung Tanjung Rt. 10 Rw. 3 No. 241 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri . Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 16.00 WIB anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel melakukan penangkapan terhadap Ismail Yuda Dalam Als Yudha Bin Hanafi (dilakukan penuntutan tersendiri) saat berada dirumah Terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS. KHORIL NASIRIN di Gang Ujung No. 241-A Rt. 10 Rw. 3 Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang, namun pada saat itu Terdakwa sedang tidak berada di rumah, saat dilakukan penggeledahan, anggota polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna cream logo bintang berat netto 10,42 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna pink logo mahkota berat netto 8,84 gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan 148 (seratus empat puluh delapan) butir tablet warna berlapis pink dan cream

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 111/PID/2018/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk Pinggung bintang berat netto 48,34 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip

bening berisikan krtistal-krtistal putih berat netto 24,37 gram, 48 (empat puluh

delapan) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-krtistal putih berat netto

349,68 gram, 17 (tujuh belas) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-

krtistal putih berat netto 39,88 gram , saat dilakukan pemeriksaan, diakui oleh

Ismail Yuda Dalam Als Yudha Bin Hanafi bahwa Narkotika tersebut adalah

milik Terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS. KHORIL NASIRIN, kemudian pada

hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Agus

Widodo, saksi Zulfahmi Lubis dan tim melakukan penangkapan terhadap

Terdakwa di parkir Hotel Aryaduta Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang.

Dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah mempergunakan Narkotika

jensi shabu untuk diri sendiri ;

Dimana perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum

menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin

dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa penuntut Umum dari Kejaksaan

Negari Palembang yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa

tanggal 26 Juni 2018 Nomor Register Perkara PDM-117/Euh.2/01/2018

terdakwa telah dituntut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI Als AAN Bin KGS. KHORIL NASIRIN

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

melakukan percobaan atau permafakatan jahat untuk melakukan tindak

pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 111/PID/2018/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan berarti melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 112 ayat (2)

Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
 - b. 1 (satu) buah tas warna biru putih bertuliskan STICTH;
 - c. 1 (satu) buah dompet warna biru tua merek KIPLING;
 - d. 17 (tujuh belas) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 39,88 gram, 48 (empat puluh delapan) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 349,68 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 24,37 gram;
 - e. 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna pink logo mahkota berat netto 8,84 gram, 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna cream logo bintang berat netto 10,42 gram dan 148 (seratus empat puluh delapan) butir tablet warna berlapis pink dan cream bentuk Pinguin bintang berat netto 48,34 gram;
 - f. 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung;
 - g. 1 (satu) buah simcard Simpati nomor : 082182168678;
 - h. 1 (satu) buah sendok plastik warna pink;
 - i. 5 (lima) ball plastik klip transparan;

Sudah diputus dalam perkara atas nama Terdakwa Ismail Yuda Dalam Als Yudha Bin Hanafi.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 111/PID/2018/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca , putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Juli 2018 Nomor 449/Pid.Sus/2018/PN.Plg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ALS AAN BIN KGS.KHORIL NASIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna biru putih bertuliskan STICTH;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru tua merek KIPLING;
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 39,88 gram, 48 (empat puluh delapan) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal putih berat netto 349,68 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan krtistal-kristal

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 111/PID/2018/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir berat netto 24,37 gram;

- 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna pink logo mahkota berat netto 8,84 gram, 31 (tiga puluh satu) butir tablet warna cream logo bintang berat netto 10,42 gram dan 148 (seratus empat puluh delapan) butir tablet warna berlapis pink dan cream bentuk Penguin bintang berat netto 48,34 gram;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung;
- 1 (satu) buah simcard Simpati nomor : 082182168678;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna pink;
- 5 (lima) ball plastik klip transparan;

Sudah diputus dalam perkara atas nama Terdakwa Ismail Yuda Dalam Als Yudha Bin Hanafi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang masing-masing tertanggal 25 Juli 2018, dengan berdasarkan akta banding masing-masing Nomor 42/Akta.Pid/2018/PN.Plg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Juli 2018 Nomor 449/Pid.Sus/2018/PN.Plg. dan masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2018, sedangkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 13 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 111/PID/2018/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018, dan memori banding tersebut tidak diserahkan / diterima oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang masing-masing untuk Jaksa Penuntut Umu pada tanggal 30 Juli 2018, sedangkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2018 terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya relaas tanggal pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, namun Penasihat Hukum Terdakwa setelah Kuasanya dicabut juga mencabut pernyataan bandingnya, terlepas dari pada itu semua, Jaksa Penuntut Umum tidak pernah mencabut pernyataan banding, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 13 Agustus 2018 yang pada pokoknya menguraikan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan putusan dan Pertimbangan Majelis Hakim atas pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 111/PID/2018/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diputus Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan juga tidak mengajukan kontra memori banding sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui hal-hal apa yang menjadi keberatan / alasan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama, berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Juli 2018, Nomor 449/Pid.Sus/2018/PN.Plg. serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap hal-hal sebagai berikut :

- Tentang Penahanan, Majelis Hakim tingkat Pertama dalam uraian Penahanan ada menyebutkan " Pembantaran" dan memang ada dibuat dan ditanda tangani surat Pembantaran Penahanan terhadap Terdakwa, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak menemukan adanya penetapan penahanan kembali oleh Majelis Pengadilan Negeri Palembang, dan berita acara Pelaksanaan Pembantaran oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya uraian Penetapan Penahanan di buat dan disusun seperti yang tertuang pada awal putusan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 111/PID/2018/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang Barang bukti, sebagaimana uraian dakwaan, uraian surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dalam perkara ini, begitu juga putusan Pengadilan Negeri Negeri Palembang, tidak menentukan sikap terhadap barang bukti tersebut, kecuali menyatakan sudah diputus dalam perkara lain;

Menimbang bahwa, melihat penetapan penyitaan dan berita acara penyitaan dalam perkara ini, tidak ditemukan, kecuali atas nama Terdakwa lain dan bukan atas nama Terdakwa;

Menimbang bahwa, dari fotocopy putusan Perkara lain (No.238/Pid.Sus/2017/PN,Plg. atas nama Terdakwa Ismail Yudha Salam alias Yudha Bin Hanafi), yang barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan bagian dalam perkara Nomor 238/Pid.Sus/2017/PN.Plg. dan kesemua barang bukti tersebut dalam putusan perkara a quo, sudah di putus pada tanggal 8 Mei 2017, yaitu dirampas dimusnahkan;

Oleh karenanya terhadap barang bukti yang sudah dimusnahkan tidak dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

- Tentang Pidana yang dijatuhkan, adalah tidak adil, seperti yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang,

Menimbang bahwa, terhadap Terpidana Ismail Yudha Dalam, telah dijatuhkan pidana selama 12 (dua belas) Tahun, sedangkan Terpidana adalah sebagai sopir keluarga dan saudara sepupuh isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, adalah tidak mungkin Terdakwa tidak mengetahui barang bukti yang telah di putus dalam perkara Terpidana Ismail Yudha Dalam milik siapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah melakukan menjual Narkotika jenis shabu dan extasy oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 111/PID/2018/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan ini adalah di pandang patut dan adil untuk

Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat yang serupa dengan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa ini sangat meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya untuk memberantas peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa ANDI als. AAN Bin KGS. KHORIL NASIRIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Ismail Yuda Salam als. Yudha Bin Hanafi yang sebelumnya telah dihukum mengetahui bahwa Terdakwa ANDI Als. AAN Bin KGS.KHORIL sebelum pergi ke Jogja untuk mengobati anaknya ada beberapa kali menimbang shabu dan ada beberpa orang keluar masuk ke rumah Terdakwa ANDI Als. AAN Bin KGS.KHORIL untuk mengambil barang yang ditimbang oleh Terdakwa ANDI Als. AAN Bin KGS. KHORIL ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantasa peredaran Narkotika;
- Terdakwa berupaya menghindari dari tanggung jawab;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 111/PID/2018/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 24 Juli 2018 Nomor 449/Pid.B/2018/PN.Bta. haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang di jatuhkan kepada Terdakwa, dan menghapus keterangan barang bukti sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di jatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa di tahan, sedangkan pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan mengurangi segenapnya pidana terhadap Terdakwa dari masa tahanannya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 449/Pid.Sus/2018/PN.Plg. tanggal 24 Juli 2018 sekedar mengenai lamanya pidana, dan barang bukti sehingga amar selengkapya ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 111/PID/2018/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa ANDI ALS AAN BIN KGS.KHORIL NASIRIN

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan kedua;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 24 September 2018 oleh kami **MUHAMMAD SUKRI,SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS,SH.,MH.**, dan **MARHALAM PURBA,SH.,MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 Agustus 2018 Nomor : 111/PEN.PID/2018/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 111/PID/2018/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diamping oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu

WARTONO,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum ,dan Terdakwa / Penasihat
Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **FIRDAUS,SH.,MH.,**

MUHAMMAD SUKRI,SH.,

2. **MARHALAM PURBA,SH.,MH.,**

PANITERA PENGGANTI,

WARTONO.SH.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 111/PID/2018/PT PLG.